



*Modul*  
**TIGA RANAH  
PANCASILA**

Tata Nilai - Tata Kelola - Tata Sejahtera

# **Modul Pelatihan Tiga Ranah Pancasila 2026**

## **Penulis:**

Yudi Latif  
Wisnubroto  
Susetya Herawati  
D. Bagiono  
Bambang Pharmasetyawan  
Manuel Kaisiepo  
I Dewa Putu Rai

## **Editor:**

Prasetijono Widjojo MJ

## **Tim Desain dan Tata Letak:**

Nofia Fitri  
Irma Khairani

## **Diterbitkan oleh:**

Yayasan Dana Darma Pancasila

Modul ini digunakan untuk kepentingan pendidikan dan dapat disebarluaskan secara terbatas untuk tujuan non-komersial dengan mencantumkan sumber.

# DAFTAR ISI

## Daftar Isi

---

04 Kata Pengantar

---

05 Selayang Pandang Tiga Ranah Pancasila

---

12 Ranah Tata Nilai

---

29 Ranah Tata Kelola

---

40 Ranah Tata Sejahtera

---

49 Penutup

---

## Daftar Pustaka

# KATA PENGANTAR

---

Modul ini disusun sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang memiliki minat pada kajian tentang Pancasila dalam Tiga Ranah Peradaban dengan Pancasila sebagai tolok ukur paradigmatis (Tiga Ranah Pancasila), yaitu: Ranah Tata Nilai, Tata Kelola, dan Ranah Tata Sejahtera. Buku ini memuat penjelasan singkat mengenai konsep Tiga Ranah Peradaban tersebut sebagai sebuah kerangka paradigmatis akademik dalam memahami problematika bangsa.

Dengan terbitnya modul ini diharapkan dapat memberi pemahaman secara ringkas apa itu Tiga Ranah Peradaban berlandaskan Pancasila dan secara lebih spesifik sekaligus untuk mengundang pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap Tiga Ranah Pancasila baik yang akan diimplementasikan secara epistemik, aksiologis, maupun praksis.



Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta kerjasamanya demi terbitnya modul ini.

Jakarta, 2026

**Tim Redaksi**

## *Selayang Pandang* Tiga Ranah Pancasila

Pembangunan nasional adalah gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional menurut kerangka keyakinan, pengetahuan, dan tindakan berlandaskan Pancasila. Laju pembangunan dalam kerangka transformasi peradaban itu sekarang menghadapi tantangan yang serius dari penderasan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa serta perubahan-perubahan tata nilai, tata kelola, dan tatanan material dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sementara itu, respon yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut terkendala oleh kesibukan kontestasi politik jangka pendek, yang cenderung mengabaikan persoalan pembangunan fundamental yang berjangka panjang.

Untuk itu, harus ada kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.

Untuk itu, harus ada kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.



Dalam kaitan itu, perlu diingatkan bahwa hakikat Pembangunan Nasional itu sesungguhnya merupakan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan sosial yaitu kebudayaan Pancasila yang dimaknai secara kongruen dengan tiga ranah kebudayaan (peradaban). Sosialisasi dan internalisasi Pancasila harus mencakup dimensi mental-kultural (Tata Nilai), dimensi institusional-politikal (Tata Kelola), dan dimensi material-teknologikal (Tata Sejahtera). Ranah pertama kerap disebut sebagai ranah budaya, sedang ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah peradaban. Meski demikian, lazim pula dipahami, bahwa dalam istilah peradaban pun terkandung basis nilai budaya. Oleh karena itu, ketiga ranah tersebut bisa disebut dalam satu tarikan nafas sebagai ranah peradaban.

Penjelasan tentang ranah mental-spiritual bisa meminjam argumentasi dari Arnold Toynbee dan (1947) dan Oswald Spengler (1991). Dalam bukunya, *A Study of History*, Toynbee melakukan pelacakan terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban, dengan kesimpulan yang mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Hal senada dikemukakan oleh Spengler. Dalam bukunya, *The Decline of the West*, ia menengarai kemunduran peradaban Barat disebabkan oleh pudarnya “jiwa” budaya (spirit, etos, etika, mindset) yang menjadi elan vital peradaban.

Penjelasan tentang ranah institusional-politikal antara lain dikemukakan oleh Daren Acemoglu dan James A. Robinson. Dalam karya bersamanya, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (2012), keduanya menengarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara-bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumberdaya, melainkan karena salah urus, alias salah desain kelembagaan dan tata-kelola pemerintahan.

Penjelasan tentang ranah material-teknologikal diajukan oleh banyak pemikir. Bahwa ide dan peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan (sumberdaya) material dan teknologi akan kuat mempengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Menurut Toynbee, semakin tinggi teknologi sebuah peradaban, makin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain. Lebih dari itu, para pemikir lintas zaman dan lintas mazhab, meski dengan perspektif yang berbeda-beda, menunjukkan kesamaan kepedulian terhadap pentingnya memperhatikan keadilan material. Para pemikir utilitarian seperti Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan umum (*the greatest happiness of the greatest number*) sebagai basis ketahanan dan kebajikan sosial.

### **Pancasila dan Tiga Ranah Pembangunan Nasional**

Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-spiritual (kultural) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal basis utamanya sila keempat. Ranah material-tenologikal basis utamanya sila kelima. Dalam kerangka Pancasila, ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, orientasi dari ketiga ranah kehidupan sosial tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pengembangan mental-karakter diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepribadian (berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu mengembangkan hubungan welas asih dengan “Yang Maha Suci”, yang memancarkan semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran; welas asih dengan sesama manusia, yang memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab; welas asih dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang memancarkan semangat persatuan dalam keragaman bangsa. Dengan spirit Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan daya-daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong-royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Pengembangan institusi sosial-politik diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utamanya berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan); yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengembangan ranah material-teknologikal diarahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejahteraan umum dengan nilai utamanya berlandaskan sila kelima. Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas “karunia kekayaan bersama” (*commonwealth*) serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya, ketiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara simultan diarahkan untuk mewujudkan visi negara-bangsa: terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.

### **Tiga Agen Transformasi Sosial**

Pengembangan ketiga ranah tersebut memerlukan keandalan tiga agen sosial: rejim pendidikan dan pengetahuan, rejim politik-kebijakan, rejim ekonomi-produksi. Dalam konteks persoalan Indonesia dari ketiga rejim mengemban prioritas tugas sebagai berikut.

Prioritas rezim pendidikan dan pengetahuan adalah membenahi aspek mental-karakter dengan merevitalisasi pendidikan budi pekerti, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Budi mengandung arti “pikiran, perasaan dan kemauan”; pekerti artinya “tenaga”. Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan tekad-kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat melahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Dengan pendidikan budi-pekerti diharapkan mampu melahirkan generasi baru Indonesia yang berkarakter dan kreatif dengan jiwa merdeka.

Prioritas rezim politik-kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola budaya (mental-kultural), tata kelola sumberdaya material dan teknologi, serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan. Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintahan, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa diantaranya menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum (nomokrasi) yang dapat menopang kesehatan demokrasi, persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembangunan) yang lebih solid, persoalan tumpang-tindih kewenangan institusi-institusi negara, terlalu luasnya cakupan kelembagaan negara karena kehadiran beragam komisi negara serta pentingnya perampingan birokrasi negara untuk menghindari jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representatif dengan kesanggupan mengakomodasi segala kekuatan sosial-politik, serta pentingnya memperbaiki rezim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong-royong.

Prioritas rezim ekonomi-produksi adalah mengembangkan semangat tolong-menolong (kooperatif) dalam perekonomian. Politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan teknologi, dengan memprioritaskan pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakteristik (kondisi) keindonesiaan.

Untuk itu, pengembangan teknologi harus beringsut dari lembaga riset negara menuju ranah industri-perusahaan; terintegrasi ke dalam sektor produktif.

*catatan: Pengertian teknologi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada penguasaan alat-alat teknis (tools). Teknologi meliputi perangkat teknis (technoware), perangkat manusia (humanware), perangkat informasi (orgaware), dan perangkat organisasi (orgaware).*

*Yang dimaksud dengan teknologi berbasis potensi dan karakteristik keindonesiaan adalah teknologi yang bisa memberi nilai tambah atas apa yang kita punya. Misalnya saja, negeri ini diberkati tanah yang relatif subur, maka patut dikembangkan teknologi pertanian (agro-industri). Bangsa ini diberi karunia talenta seni yang kuat, maka patut dikembangkan teknologi kesenian. Negeri ini diberkati keindahan alam, maka patut dikembangkan teknologi kepariwisataan. Negara ini merupakan negara maritim, maka patut dikembangkan teknologi kemaritiman. Negeri ini merupakan negeri rawan bencana, maka patut dikembangkan teknologi kebencanaan.*

## Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Dengan demikian, Pembangunan Nasional menurut visi Pancasila adalah fungsi dari pembangunan mental-spiritual ditambah fungsi institusional-politikal serta fungsi material-teknologikal (pembangunan nasional = pembangunan mental-karakter + institusional-politikal + material-teknologikal).

Pancasila bisa dijadikan tolok ukur paradigmatis untuk mengembangkan dan menguji sistem Pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai gatra ideologi tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, melainkan berdiri di atas (mengatasi) gatra-gatra lainnya.

Taraf pembangunan dan ketahanan Nasional di berbagai gatra tersebut bisa diukur berdasarkan imperatif Pancasila dalam ranah mental-karakter, institusional-politikal, serta material-teknologikal. Setiap gatra bisa dilihat kondisi ketahanan mental-karakternya, kondisi institusional-kebijakannya, serta kondisi material-teknologinya. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan framework (panduan dan haluan) yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, penancangan program kerja, serta pilihan kebijakan dalam kerangka memperkuat ketahanan nasional serta mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional itu sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan. Selain pemerintah, kaum intelektual, pemuka agama, seniman, masyarakat media, masyarakat sipil, pemangku adat dan lain-lain bisa melakukan pengisian dan pengembangan terhadap Pancasila sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur bagi segala komponen bangsa untuk menakar apakah kebijakan-kebijakan negara dan praktik kehidupan kebangsaan sesuai atau tidak dengan imperatif-imperatif Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi alat kritik sekaligus panduan bagi kebijakan negara serta perilaku aparatur negara dan warga negara. Dengan cara-cara seperti itulah, idealitas Pancasila bisa bergerak mendekati realitas. Tes terakhir dari kemampuan Pancasila teruji ketika setiap sila dan konsepsinya bisa dibumikan dalam kenyataan semesta Pembangunan.

# RANAH TATA NILAI



Studi untuk mencari hubungan antara kemampuan mental-kultural dengan kemajuan budaya dan peradaban satu bangsa sudah lama menjadi perhatian berbagai pakar kebudayaan dan ilmu sosial.

Jared Diamond, dalam bukunya *Collapse* (2014) menyimpulkan bahwa keruntuhan peradaban satu bangsa dalam perjalanan hidup bangsa-bangsa di dunia sejak dulu sampai sekarang, disebabkan oleh pengaruh dari lima faktor, yaitu: a)Kerusakan lingkungan hidup dimana bangsa tadi tinggal; b)Perubahan iklim atau faktor alami; c)Peperangan dengan bangsa tetangga yang bermusuhan; d)Kurang atau hilangnya dukungan dari bangsa tetangga (sebaliknya dari faktor ketiga diatas); e)Bagaimana bangsa tadi memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam negerinya, seperti: konflik internal.

Di zaman modern dengan kemajuan iptek dewasa ini, serta karena timbulnya trauma akibat Perang Dunia ke-II, penjajahan modern dewasa ini banyak dilakukan melalui "perang non-militer", dalam bentuk "Perang Proxy" (Perang Generasi 4) maupun "Perang Cyber" (Perang Generasi 5).



Bentuk ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) ditujukan untuk melemahkan ketahanan nasional satu bangsa. Kemungkinan runtuhnya peradaban satu bangsa di jaman modern ini, lebih ditentukan oleh bagaimana “mindset bangsa” tersebut dalam menyelesaikan permasalahan IPOLEK-SOSBUD-HANKAM yang terjadi di dalam negerinya.

Keruntuhan Uni Soviet atau Yugoslavia adalah contoh paling mutakhir. Sementara di lain pihak, kita saksikan bagaimana bangsa Palestina yang diduduki oleh bangsa Israel bertahun-tahun lamanya, tidak pernah punah.

Unesco berkesimpulan: *“Culture is a driver, enabler and enricher of sustainable development of nation”*.

## **Memperadabkan Indonesia Dengan Paradigma Pancasila**

### **A. Kondisi Mental-Karakter Bangsa Indonesia Dewasa ini**

Sudahkah modal-budaya yang dimiliki bangsa kita menjadi “driving force”, atau kekuatan pendorong dalam pembangunan bangsa kita? Mengapa semangat kemerdekaan dan Bela Negara di tahun 1945 sampai penyerahan kedaulatan 1948 yang begitu kuat seperti tampak pada peristiwa Sepuluh November (Hari Pahlawan) tidak lagi tampak dikalangan elit politik bangsa kita dewasa ini.

Harus diakui bahwa kondisi mental-karakter bangsa kita dewasa ini tengah mengalami pelemahan. Semangat Pancasila dan apa yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, dewasa ini terasa sangat jauh panggang dari api. Hal tersebut tercermin dari maraknya kasus korupsi, lemahnya penegakan hukum, demokrasi sebagai alat kekuasaan, dan berbagai penyimpangan dalam bentuk malpraktik pembangunan.

Nalar bernegara dan rasa kebangsaan terasa begitu lemah, dengan rendahnya ketaatan hukum, etika kultural dan moral spiritual dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara yang menimbulkan kerentanan pada ketahanan nasional bangsa.

## **B. Rezim Pendidikan-Pengetahuan Sebagai Agen Transformasi Pengembangan Ranah Mental-Kultural Spiritual**

Dalam perjalanan hidup satu bangsa, rezim pendidikan dan pengetahuan merupakan agen utama pembangunan ranah mental kultural bangsa. Melalui pendidikan dapat diwariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi bangsa berikutnya. Selain itu, sistem nilai dari satu generasi bangsa dapat dikembangkan oleh generasi penerusnya menjadi sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zamannya.

Melalui pendidikan dapat dilakukan transformasi sosial membentuk budaya baru yang lebih kokoh dan lebih maju. Pendidikan berfungsi sebagai alat pembentuk kebudayaan. Kebudayaan adalah satu sistem yang tidak terjadi dengan sendirinya. Kebudayaan dibentuk oleh dinamika interaksi di antara anggota masyarakat bangsa maka kebudayaan dapat dirancang-bangun sesuai dengan idealisme atau ideologi bangsa itu. Oleh karenanya, sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan harus dirancang-bangun dengan sengaja (*intentionally*) untuk mewujudkan manusia Indonesia sebagai warga negara unggul, dan bermental pemenang, yang berkiprah di semua bidang pembangunan peradaban, baik pada ranah mental kultural sendiri, maupun pada ranah institusional-politikal dan ranah material teknologikal.

Kebudayaan bukanlah satu hal yang terberi, melainkan satu proses yang dapat dirancang dan dibangun sejalan dengan pandangan hidup bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa. Dalam meraih cita-cita bangsa tadi, Bung Karno telah menawarkan satu kerangka pikir yang disebut sebagai Trisakti, yaitu: (1) Berdaulat dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Berkepribadian dalam Kebudayaan. Trisakti merupakan kondisi prasyarat dalam meraih cita-cita nasional. Oleh karena itu kebudayaan sebagai satu proses harus dirancang dan dibangun dengan kerangka pikir Trisakti dalam satu Strategi Kebudayaan.

“

Pendidikan adalah merupakan bagian dari kebudayaan, dan bukan sebaliknya. Diantara keduanya terdapat hubungan timbal balik dalam satu sistem kebudayaan dan pendidikan nasional. Sistem pendidikan harus dibangun berdasarkan sistem nilai budaya bangsa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan mental kultural bangsa itu agar mampu mewujudkan sistem institusional-politikal dan sistem material-teknologikal yang dicita-citakan. Sistem Pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang berkebudayaan.

Pendidikan adalah merupakan bagian dari kebudayaan, dan bukan sebaliknya. Diantara keduanya terdapat hubungan timbal balik dalam satu sistem kebudayaan dan pendidikan nasional. Sistem pendidikan harus dibangun berdasarkan sistem nilai budaya bangsa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan mental kultural bangsa itu agar mampu mewujudkan sistem institusional-politikal dan sistem material-teknologikal yang dicita-citakan. Sistem Pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang berkebudayaan.

### C. Pancasila sebagai Pisau Analisis dan Hyper Paradigma

Selanjutnya sebagai dasar perencanaan strategi kebudayaan, dirumuskan visi dan misi Sistem Kebudayaan dan Pendidikan nasional Indonesia, dengan merujuk pada Pembukaan UUD-1945 serta menggunakan paradigma dan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Paradigma dan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 digunakan sebagai pisau analisis dan hyper-paradigm untuk memecahkan masalah sosial budaya Indonesia yang sangat kompleks. Pancasila digali dari budaya bangsa yang bhinneka oleh pendiri bangsa merupakan bentuk keberhasilan terbaik dari upaya perumusan konsep kebudayaan bangsa, sebagai hasil persilangan antara cerlang budaya lokal dan unsur-unsur positif dari luar. Pancasila adalah satu hyper-paradigm yang bisa menjelaskan seluruh fenomena sosial dalam satu kesatuan penjelasan secara integral.

Tiga sila pertama Pancasila dapat digunakan sebagai paradigma untuk menganalisis serta mencari penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat diberbagai daerah di Indonesia. Konflik diantara umat agama yang berbeda, dapat menggunakan ketiga sila pertama diatas sebagai titik temu. Pendekatan budaya menggunakan kearifan lokal melalui musyawarah mufakat, terbukti berhasil menyelesaikan konflik Poso beberapa tahun lalu. Penyelesaian sengketa tanah antara pengusaha yang mendapat izin (konsesi) untuk mengeksploitasi SDA di satu wilayah dengan masyarakat hukum adat yang menghuni dan beranak pinak ratusan tahun di kawasan itu, akan dapat dilakukan dengan mulus, jika dilakukan dengan pendekatan budaya dan dengan ber[pijak pada sila kesatu, kedua, dan ketiga Pancasila. Pembangunan dengan pendekatan budaya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kebijakan ini merupakan pengamalan sila ke empat dan kelima Pancasila.

### D. Pancasila sebagai Ideologi Kerja (*Working Ideology*)

Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, berfungsi sebagai titik temu, titik tumpu dan titik tuju bagi bangsa Indonesia yang bhinneka, dalam melaksanakan pembangunan nasional memperadabkan bangsa.

Sila kesatu, kedua dan sila ketiga utamanya, merupakan titik temu bagi cara pandang masyarakat Indonesia yang bhinneka dan multikultur. Sila keempat yang utamanya menjadi dasar dari sistem tata kelola negara bangsa Indonesia, merupakan titik tumpu bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia, khususnya dari adanya perbedaan kepentingan dan aspirasi politik antar daerah, kelompok, maupun antar golongan politik yang ada. Sila kelima Pancasila, yang utamanya merupakan dasar dari sistem tata-sejahtera, merupakan titik tuju dari pembangunan memperadabkan bangsa Indonesia, yaitu menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pancasila yang berfungsi sebagai pisau analisa maupun sebagai hyper paradigm, praktis menjadi ideologi kerja dalam pembangunan nasional. Pemahaman terhadap cara pandang tersebut harus mulai ditanamkan melalui pendidikan sejak usia dini sampai di perguruan tinggi, agar menjadi mindset bangsa Indonesia secara kolektif.

### **Desain Manusia Indonesia Masa Depan**

Salah satu tugas konstitusional pemerintah sebagaimana dituangkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini berarti bahwa negara harus hadir dalam segala urusan pendidikan nasional. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti tidak hanya memberikan pendidikan kepada tiap warganegara agar cerdas dan pintar otaknya, tetapi juga menjadi manusia unggul yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan harus mampu menciptakan manusia Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang unggul dan cerdas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rangkaian perjuangan para pendiri bangsa mulai dari Boedi Oetomo orang pertama yang memprakarsai didirikannya pendidikan bagi pribumi pada tahun 1908, dilanjutkan dengan dideklarasikannya Sumpah Pemuda 1928, sampai berdirinya NKRI pada 17 Agustus 1945, membuktikan bahwa pendidikan harus dilihat sebagai alat perjuangan mencapai cita-cita nasional Indonesia.

### A. Mimpi Besar Bangsa Indonesia Raya

Warganegara bukan sekedar penduduk. Lebih dari itu, warga negara memiliki keterikatan, keterlibatan dan berkepentingan untuk turut menjaga kelangsungan hidup bangsanya. Kewarganegaraan (*Citizenship*) adalah satu “mindset” yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban bertindak selain sebagai pembimbing (tutor), sekaligus juga sebagai pelayan (*servant*) dari rakyatnya. [sebagaimana diimpikan oleh para pendiri bangsa: Daoed Joesoef 2018]

### B. Nilai Budaya Strategis untuk mencapai Tujuan Nasional

Pembangunan ranah mental-karakter perlu keandalan agen transformasi sosial, yakni rezim pendidikan. Rezim pendidikan bertugas untuk menanamkan jiwa kebangsaan, sebagai nilai bersama untuk bersatu dalam satu kebangsaan, sejak usia dini hingga dapat meresap kedalam dasar jiwa. Sedangkan rezim pengetahuan mengajarkan manusia Indonesia untuk memiliki nalar yang terasah. Oleh karenanya, dibutuhkan nilai-nilai strategis yang mampu membawa Indonesia menuju arah yang diimpikan para pendiri bangsa, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

- Nilai budaya pertama yang harus dibangun adalah “Kebangsaan”, yang menjadi “Roh” persatuan Indonesia dan yang berakar pada kemampuan mental kultural yang didasari oleh semangat dari Sila kesatu, kedua dan ketiga Pancasila. Namun kekuatan Kesatuan dan persatuan Indonesia ini hanya akan kuat bertahan, jika sila kelima dilaksanakan dengan benar & konsekuen. Nilai kebangsaan ini didukung oleh nilai keinginan hidup bersama, nilai “Kemauan-bersatu”. Nilai ini melahirkan sikap solidaritas nasional.
- Nilai budaya kedua adalah “berbudaya luhur”. Bung Karno, dalam suatu kesempatan mengatakan: “Tidak ada satu bangsa yang dapat berjuang hebat, jika batinnya tidak terbuat dari Nur Iman yang kuat. Lebih lanjut bung Karno mengatakan bangsa yang hebat adalah bangsa yang memelihara budaya luhur nenek moyang nya, karena disitulah letak kearifan Nusantara.

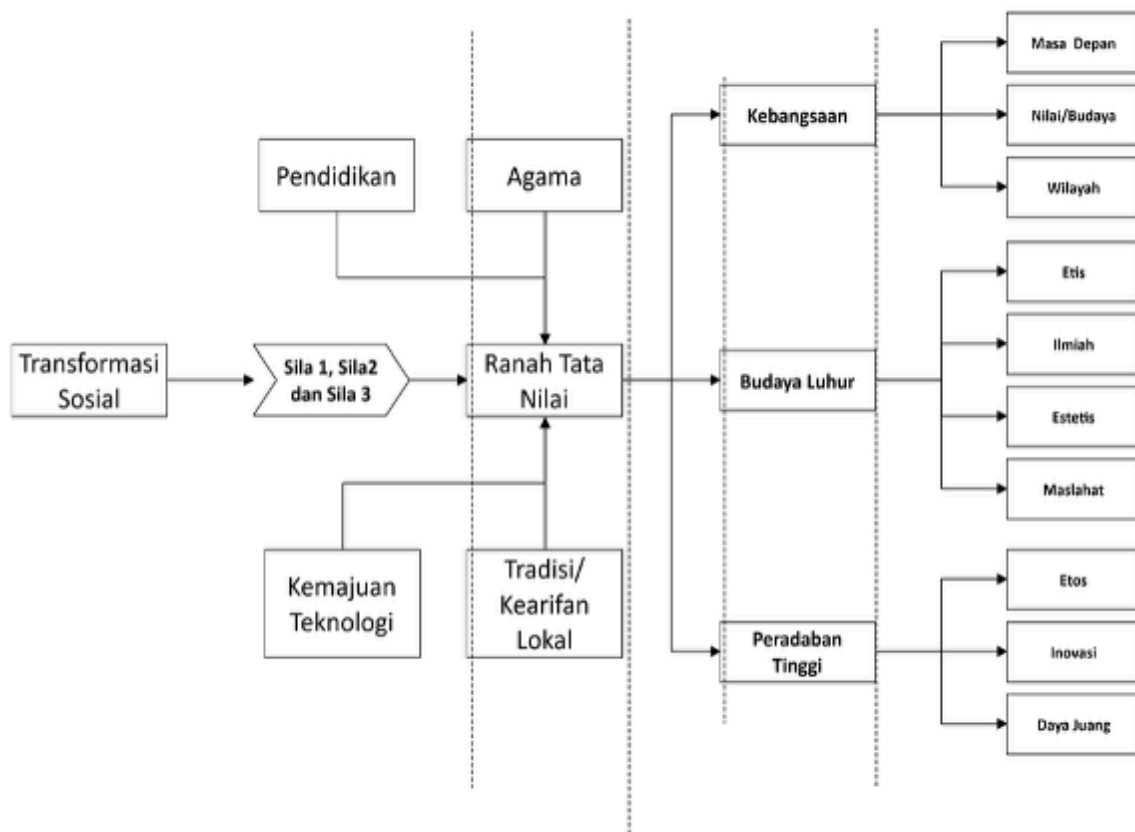
Berbekal budaya luhur tersebut kita dapat merumuskan sendiri masa depan bangsa dan membentuk Indonesia menjadi bangsa yang percaya diri, bangsa pejuang yang tidak mudah menyerah, menghasilkan manusia pembelajar yang sesungguhnya. Berbudaya luhur juga bermakna dimilikinya sikap etis, menghormati norma sosial-budaya bangsa, bersikap obyektif-rasional, bersikap maslahat (bermanfaat) serta estetis (rasa cinta).

- Nilai budaya ketiga adalah “berperadaban unggul”. Seringkali para pakar Indonesia terjebak pada pengertian pembangunan nasional sebagai pembangunan ekonomi semata, dan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai panglima. Selain itu, pembangunan nasional juga kurang memperhitungkan pentingnya kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Didalam nilai budaya “berperadaban unggul” ini, terkandung makna dimilikinya etos-kerja, kemauan dan daya juang yang kuat untuk menguasai, menjelajahi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Ketiga nilai budaya strategis di atas penting untuk diinternalisasi ke dalam kepribadian manusia Indonesia, untuk membentuk “mindset pembangunan” warga negara dalam memajukan peradaban bangsanya.

- Satu mindset pendukung bagi ketiga nilai budaya strategis, yang juga perlu dibangun adalah sikap “mandiri” atau “merdeka”, tidak terhambat oleh rasa “rendah diri” yg menyebabkan “hilang akal” dan “cepat menyerah” dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa. Sikap merdeka dan mandiri hanya mungkin terbentuk apabila memiliki rasa percaya diri yang kuat, dan didukung dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Semakin kokohnya sikap merdeka dan mandiri akan menghilangkan rasa rendah diri sehingga mampu berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

- Nilai budaya penunjang lain yang juga perlu dibangun adalah “budaya-teknokrasi”. Budaya ini akan memungkinkan kita bertransformasi dari masyarakat yang hanya mengandalkan eksploitasi kekayaan sumber daya alamnya (*resource-based society*) menjadi masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based atau scientific society*) yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tata kelola sumber daya alamnya, menciptakan nilai tambah untuk kemajuan peradabannya.



### C. Pembangunan negara, bangsa, dan karakter warganegara

Pembangunan bangsa, negara dan karakter warganegara merupakan satu proses berkesinambungan yang tidak boleh terputus dan terhenti, karena sejatinya kehidupan bersama tadi didasari kepentingan untuk memenuhi, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan bersama yang hanya mungkin diaktualisasikan dalam satu organisasi negara bangsa. Keterkaitan dinamis diantara ketiganya mewujudkan menjadi satu *socio-organism* hidup, yang dapat berkembang berjaya, namun juga dapat mati atau punah. Oleh karenanya, karakter warga-negara ini menempati peran kunci (*determining factor*) bagi berjaya atau matinya satu bangsa.

## Karakter Warga Negara Unggul

Demi menjaga kelangsungan hidup dan bertumbuh-kembangnya satu bangsa, pemimpin bangsa harus memiliki visi jauh kedepan (visioner). Masa depan bangsa penuh dengan ketidakpastian. Namun pemimpin bangsa harus mampu memprediksi (foresee) tuntutan yang akan timbul dimasa depan agar dapat mempersiapkan warga negara masa depan seperti apa yang harus dibangun untuk mempertahankan eksistensi bangsanya.

Desain manusia Indonesia di masa depan adalah warganegara unggul yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. Hal ini menjadi tugas rezim pendidikan untuk mempersiapkan dimilikinya warga-negara unggul.

Definisi warga negara unggul adalah seorang manusia Indonesia yang memiliki sikap mental utama:

1. Patriot sejati yang siap bela negara karena rasa cinta tanah air, bangsa dan negara Indonesia.
2. Taqwa, ikhlas, berperikemanusiaan, beradab, jujur, adil, dan bertanggung jawab sebagai manusia berbudi luhur.
3. Memiliki daya juang kuat, tangguh, ulet dan berintegritas dalam berpartisipasi pada pembangunan nasional mencapai cita-cita menjadi negara-bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
4. Memiliki Etos pembangunan kuat, yang:
  - a. Didasari Spiritualitas yang bersumber dari keimanan kepada Tuhan YME.
  - b. Berperikemanusiaan dan persaudaraan (*brotherhood*).
  - c. Berkeadilan dan kesetaraan.
  - d. Kearifan dan Kesederhanaan
5. Pembebasan dari belenggu&ketertindasan oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa lain di dunia.
6. Pro Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memperadab kan bangsa.

Sehubungan dengan usaha membangun warganegara unggul diatas, ada beberapa hal pokok yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam sistem kebudayaan dan pendidikan nasional, diantaranya:

- Pendidikan membangun manusia Indonesia menjadi warga-negara unggul tidak sekedar untuk memiliki kompetensi bersaing di dunia global semata, namun juga tidak boleh terlepas dari kepribadian Indonesianya.
- Pendidikan adalah bagian dari Kebudayaan, bukan sebaliknya. Namun pendidikan juga merupakan sarana untuk memajukan kebudayaan dan peradaban bangsa dengan paradigma Pancasila.
- Kerangka sistem pendidikan nasional yang disusun, harus mencakup trimatra pendidikan, yaitu: Kebangsaan, Etika dan Logika. Dalam etika budaya, tercakup juga moral spiritual Agama berketuhanan yang maha Esa.
- Aktualisasi paradigma Pancasila dalam sistem pendidikan & Kebudayaan Nasional dapat disarikan sebagai berikut (Lihat diagram dibawah ini):

| Sila                                                                          | Aktualisasi Dalam Bidang Pendidikan                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ketuhanan YME                                                                 | Berketuhanan dengan Semangat Akhlak Mulia                                     |
| Kemanusiaan yang Adil dan Beradab                                             | Cinta Tanah Air dgn semangat persaudaraan sesama                              |
| Persatuan Indonesia                                                           | Mandiri dengan semangat gotong royong                                         |
| Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Permasyarakatan Perwakilan | Bernalar kritis, kreatif dengan semangat deliberatif (hikmat Permasyarakatan) |
| Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia                                 | Memiliki kompetensi dengan semangat pelayanan berkeadilan                     |



- Rezim Pendidikan Sebagai Agensi Utama Pembangunan Mental Kultural.
- Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang berlaku.
- Setelah dilakukan perubahan konstitusi menjadi UUD NRI-45 tahun 2002, setahun berikutnya diterbitkan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional.
- Namun dalam pelaksanaannya terasa ada beberapa permasalahan yang cukup mendasar, seperti antara lain:
  - a. Definisi Pendidikan sebagaimana tertera dalam UU no.20 tersebut tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Kewajiban pemerintah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” telah direduksi menjadi batasan kognitif dan intelektual saja, sementara pendidikan untuk mengembangkan karakter dan sikap mental (*attitude*) siswa, sekedar menjadi pelengkap.
  - b. Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran berdasarkan UU no. 20 tersebut, belum sepenuhnya mencakup tujuan pendidikan yang seharusnya, yakni: untuk “memanusiakan manusia (*humanizing human being*), yang artinya menyiapkan anak-anak Indonesia berperan sebagai individu manusia hamba Tuhan YME, sebagai bagian dari masyarakat di lingkungan sosial budaya dimana anak tadi hidup, maupun sebagai warganegara bangsa. Hubungan harmonis di antara ketiga lembaga di atas seharusnya menjadi titik tuju sistem pendidikan Indonesia berdasarkan Pancasila.
  - c. Kelemahan-kelemahan pada penyelenggaraan tata-kelola pendidikan terkait dengan alokasi dana pendidikan sesuai dengan amanat UUD1945, dalam pelaksanaannya ditengarai terjadi paradox antara makin besarnya anggaran pendidikan yang disiapkan namun menghasilkan outcome yang justru semakin rendah mutunya.
  - d. Pelaksanaan program pendidikan nasional dikendalikan oleh tiga tingkat pemerintahan, yaitu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, telah menimbulkan kompleksitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
  - e. Tata kelola guru yang kewenangannya terbagi antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah terkait dengan rekrutmen, penempatan, pembinaan kompetensi dan status kepegawaian serta kesejahteraan mereka, menimbulkan banyak masalah yang meresahkan para guru.

- f. Penguasaan ilmu pendidikan & pengajaran serta psikologi pendidikan dikalangan guru yang tidak merata, menyebabkan pendidikan karakter siswa tidak dilaksanakan dengan optimal.
- g. Tidak meratanya kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di kota besar dan di desa, menunjukkan bahwa negara belum berhasil melaksanakan amanat konstitusi dan sila kelima.

### **Pentingnya Pendidikan Karakter**

Kurangnya pendidikan karakter di sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah dapat kita saksikan akibatnya pada banyaknya kasus-kasus perundungan antara siswa senior terhadap adik-adik kelasnya, dan bahkan siswa yang berani terhadap gurunya seperti telah viral di media-media sosial.

### **Tantangan dan potensi Pengaruh Budaya Global**

Kebebasan demokrasi paska reformasi 1988-2002 seiring dengan maraknya Media Sosial (MedSos) berbasis ITC dewasa ini memberikan tantangan bagi sistem pendidikan nasional kita untuk merawat dan menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Gerakan-gerakan transnasional agama, legalisasi gaya hidup LGBT mulai berpengaruh ke Indonesia. Hal ini berpengaruh buruk bagi perkembangan kepribadian anak-anak Indonesia. Oleh karena itu penguatan sistem Pendidikan nasional harus mampu memperkuat “Ketahanan Pribadi” anak didik agar mampu memilah dan memilih terutama dengan semakin gencarnya pengaruh media sosial saat ini.

### **Kemampuan Pengelolaan dan Kemajuan Iptek.**

Sudah sama-sama disadari betapa ketertinggalan penguasaan dan pengamalan IPTEK di berbagai sektor Industri di tanah air. Penyebabnya adalah belum berfungsinya triple helix diantara Industri, Pemerintah dan Dunia pendidikan. Diperlukan kebijakan dan pembangunan terpadu diantara kementerian kementerian terkait.

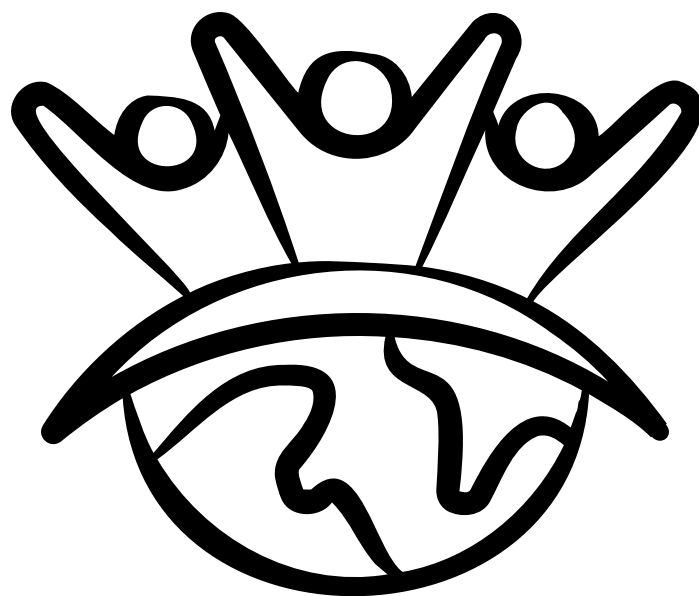
**Pentingnya kewirausahaan**

Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mencari dan menciptakan peluang serta mengambil tindakan inovatif untuk mewujudkannya menjadi bisnis yg sukses. Kewirausahaan berkaitan dengan kemampuan melakukan inovasi produk yang dihasilkan, menghadapi risiko, dan kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang dalam pasar. Wirausahawan memegang peran yang penting bagi kemajuan dan keberlanjutan industri.

**Budaya Etnis Daerah dan Budaya Nasional**

Persilangan dan interaksi antara budaya etnis daerah membentuk kebudayaan nasional. Khususnya sejak diberlakukan UU Otonomi Daerah tahun 2004, menimbulkan tantangan tersendiri. Kebijakan yang cenderung kepada penyeragaman daerah baik terutama dalam tata Kelola pemerintahan dapat mereduksi nilai-nilai budaya khas daerah (kearifan lokal).

Disamping itu, terkait dengan hak tanah ulayat masyarakat Hukum Adat yang seharusnya merupakan satu ekosistem kehidupan, budaya, peradaban dan sistem peribadatan agama yang utuh, dalam prakteknya kurang mendapat perhatian karena mengutamakan kepentingan ekonomi. Sebagai akibatnya terjadi eksploitasi SDA di berbagai wilayah yang dapat berbenturan dengan hak tanah ulayat setempat.



## Rancang Bangun Prospektif Sistem Pendidikan Nasional

### A. Tujuan Pendidikan

Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hadjar Dewantara, mengatakan bahwa: Pendidikan secara umum berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya Budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup.

Sedangkan Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya (*cultureel nationale*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bersama sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di dunia.

Pendidikan Nasional menurut UU No.20 th 2003 Bab II Pasal 2 menyebutkan: “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI -1945, tahun 2002“. Lebih lanjut dinyatakan bahwa fungsi Pendidikan Nasional: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Pembukaan UUD alinea empat, dinyatakan bahwa salah satu misi pemerintah negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka pembangunan pendidikan di tanah air menjadi tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Misi diatas, perlu dimaknai bahwa, selain pendidikan adalah satu investasi untuk menghadapi tantangan masa depan, dan bahwa pendidikan nasional harus tetap berakar kuat pada kebudayaan bangsanya sendiri, yang bhinneka Tunggal Ika (multi-kultur).

## B. Muatan Pendidikan

Atas dasar pemikiran diatas, maka substansi utama dari sistem pendidikan dan kebudayaan kita adalah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter dan mengasah kompetensi intelektual. Hal tersebut dirangkum dalam satu konsep sistem pendidikan yang disebut sebagai “Trimatra Pendidikan”, yaitu: Logika–Etika–Kebangsaan”. Konsep Trimatra Pendidikan ini dapat diperkaya dengan konsep Ki Hadjar Dewantara, yakni, kemampuan “Cipta, Rasa dan Karsa”. Cipta adalah olah pikir untuk menciptakan, Rasa menjadikan Budi Luhur sesuai sistem nilai dan norma agama maupun budaya bangsa, sementara Karsa: menunjukkan etos pembangunan tidak saja hanya dalam rangka mengaktualisasi potensi pribadi, akan tetapi juga untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas.

### 1.Kebangsaan

Setiap orang yg lahir di Indonesia adalah penduduk Indonesia sesuai dengan etnis atau sukunya. Melalui pendidikan ia akan dididik menjadi agensi dan warga negara Indonesia yang unggul (*Excellent*). Konsep warga negara, menunjukkan bahwa orang itu memiliki keterlibatan (secara emosional) dengan tanah airnya dibandingkan dengan penduduk yang bersifat lepas. Sebagai warganegara ia wajib mempertahankan Tanah Air Indonesia, baik dalam arti Tanah Air Fisik, Tanah Air Formal (secara Hukum dengan diterbitkannya paspor) maupun Tanah Air Mental (sikap mental warga negara berjiwa nasionalis dan patriotik).

### 2. Etika

Kebudayaan berkaitan dengan hal yang sangat penting yaitu karakter bangsa. Ketika Inggris mengalahkan Napoleon yang mengatakan: “*The battle of Waterloo was won on the playing fields of Eaton*”. Seperti selalu dikatakan oleh Daoed Joesoef, Eaton adalah sekolah di Inggris yang melahirkan banyak perwira-perwira yang berkarakter dan berjiwa pemimpin. Salah satu bait dalam lagu Kebangsaan Indonesia berbunyi “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”, dapat diartikan bahwa jiwa dan badan keduanya harus dibangun untuk membangun karakter warga negara, karakter bangsa, untuk mewujudkan Indonesia Raya. Warga negara inilah, inilah yang menyelenggarakan tata kelola pembangunan serta bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup berbangsa bernegara mereka.

Pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui proses pendidikan jangka panjang individu warga negara sejak dalam kandungan sampai dewasa membentuk kepribadian warga negara yang matang karakternya baik secara individual maupun secara kolektif.

### 3. Logika

Logika tidak dapat dilepaskan dari kemampuan bernalar (*reasoning*) dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kemampuan bernalar merupakan kemampuan untuk mempelajari, menilai, mempertanyakan, mengimajinasikan, ataupun berteori, dalam memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan kemampuan intelektual (kecerdasan). Kemampuan bernalar inilah yang memberi manusia kemampuan untuk melihat baik dan buruk, kemampuan untuk mempertimbangkan aspek rasa yang bersifat kualitatif. Dengan kemampuan kemampuan bernalar dan intelektual yang baik akan membantu untuk melihat persoalan secara objektif dan komprehensif.

### Strategi Pendidikan

Mengingat perkembangan dunia pendidikan seperti diatas, dirasa perlu untuk merancang satu strategi Pendidikan nasional, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap sistem yang berlaku. Keterkaitan antara Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Perundangan Lainnya seperti *Omnibus Law Cipta Kerja* perlu dikaji dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menyempurnakan sistem pendidikan nasional.



# RANAH TATA KELOLA

Sebagai negara-bangsa (nation state) yang berdaulat, sejak awal kemerdekaan Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat, ideologi dan dasar negara, cita negara (staatsidee), cita hukum (rechtsidee), dan sebagai norma fundamental negara (staats fundamental norm).

Pancasila menjadi jiwa atau ruh bagi hukum dasar (the spirit of the constitution) yang ditubuhkan (embodiment) dalam konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang melandasi eksistensi dan dinamika perkembangan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara ke arah terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.



Sebagai suatu negara-bangsa yang dibangun di atas kemajemukan masyarakatnya, maka negara Indonesia sejak awal memerlukan adanya cita-cita dan tujuan serta kesepakatan bersama (general agreements). Menurut William G. Andrews dalam bukunya, *Constitutions and Constitutionalism* (1968), substansi dari cita-cita dan kesepakatan bersama itu harus mencakup sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama termasuk kesepakatan mengenai dasar filosofi negara dan pemerintahan (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang the rule of Law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedure*).

Dalam ranah tata kelola kehidupan bernegara termasuk kehidupan politik, Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan penyusunan keseluruhan bangunan sistem ketatanegaraan, struktur dan mekanismenya, serta menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan paradigma Pancasila.

Berdasarkan paradigma Pancasila, maka pengembangan tata kelola negara dan pemerintahan termasuk tata kelola politik dan hukum dengan semua kelembagaannya, dilaksanakan dalam kerangka perwujudan negara hukum demokratis (*constitutional democratic state*) berlandaskan Sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Dengan demikian tatanan sosial politik yang hendak dibangun adalah melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, citra permusyawaratan dan cita hikmah-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan).

Agen (pemangku) utama pembangunan tata kelola negara ini adalah rejim politik-kebijakan dengan misi utamanya menata rancang bangun (desain) kelembagaan dan pengaturan tatanan sosial politik atau tata kelola negara sesuai nilai-nilai bersama (*shared values*) yang telah disepakati untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia yang majemuk.

Rezim politik-kebijakan dalam ranah tata kelola berkewajiban menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan mewujudkan keadilan sosial untuk membangun negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi yang kontekstual dengan basis kultural bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kultural-kolektif.

Sila keempat Pancasila telah menegaskan bahwa model demokrasi dan tata kelola kenegaraan yang dianut dan harus diwujudkan di Indonesia adalah model demokrasi musyawarah-mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama semua unsur dalam masyarakat. Ini adalah demokrasi yang mengutamakan konsensus (*consensus democracy*) tanpa membedakan kepentingan suatu golongan di atas golongan lainnya, tanpa membedakan kepentingan golongan mayoritas dengan golongan minoritas.

Demokrasi musyawarah-mufakat (*consensus democracy*) atau demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas (*majoritarian democracy*). Demokrasi majoritarian dengan majority rule di dalam dirinya mengandung prinsip-prinsip pengucilan (*exclusion*).

Dalam perkembangannya, terutama sejak reformasi politik tahun 1999 yang diikuti empat kali perubahan konstitusi UUD 1945 (sejak tahun 1999 hingga 2002), desain struktur ketatanegaraan mekanisme tata kelola negara serta kelembagaan politik mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu dikhawatirkan semakin menjurus ke model demokrasi liberal yang menyimpang dari prinsip demokrasi musyawarah mufakat yang bercita kerakyatan, bercita hikmat-kebijaksanaan sesuai Sila keempat Pancasila.

Mengantisipasi kecenderungan perubahan di atas, maka rezim politik-kebijakan sebagai pemangku utama dalam ranah tata kelola harus menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Praktik ketatanegaraan dan praktik politik tidak boleh dibiarkan menjadi perjuangan kekuasaan semata, melainkan harus mengemban substansi politik dalam rangka kebijakan yang efektif untuk memenuhi visi dan misi negara sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam bukunya *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (2012), sebab pokok kegagalan suatu negara-bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumber daya, melainkan karena salah urus atau salah desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Kemajuan dan kemunduran suatu negara sangat ditentukan oleh desain institusi politik dan ekonominya (*the real reason behind the poverty trap and significant between nation differences lies in the role of political and economic institutions*).

Acemoglu dan Robinson dalam buku keduanya, *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty* (2019) menyatakan bahwa institusi politik dan ekonomi yang inklusif akan bekerja apabila ada kebebasan untuk berekspresi dan berinovasi. Kebebasan membutuhkan negara dan hukum. Dan kebebasan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam politik. Agar kebebasan terbangun, maka negara dan masyarakat harus kuat. Kebebasan hanya akan tumbuh dalam koridor sempit di mana kekuasaan negara (*the power of state*) dan kekuasaan masyarakat (*the power of society*) saling menyeimbangkan.

Senada dengan Acemoglu dan Robinson, pemikir Noam Chomsky (2006) juga menegaskan bahwa negara bisa gagal karena lemahnya tata kelola negara, antara lain karena ketidakmampuan menegakkan dan mempertahankan fungsi institusi-institusi demokrasi serta mempertahankan hak-hak warga negaranya. Dengan mengacu pada pendapat para pemikir di atas, maka sudah seharusnya para pemangku rejim politik-kebijakan membangun dan mengembangkan tata kelola negara yang inklusif berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai nilai bersama (*shared values*) dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Pancasila sebagai *Working Ideology* dalam Ranah Tata Kelola**

Cendekiawan dan pemikir Islam terkemuka Nurcholis Madjid dalam bukunya *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (1997) menyatakan bahwa “betapa pun indah dan bagusya sebuah rumusan ideologi negara seperti Pancasila, namun agar berfungsi ia harus diterjemahkan ke dalam dimensi-dimensi

moral dan etis yang hidup dan nyata dan mempengaruhi tingkah laku rakyat dan pemerintah. Ia harus tumbuh menjadi apa yang oleh Robert N. Bellah disebut sebagai *civil religion*". Pancasila telah disepakati sebagai dasar filsafat, ideologi dan dasar negara, sebagai cita negara (*staatsidee*) maupun cita hukum (*rechtsidee*), sebagai norma fundamental negara (*staats fundamental norm*). Dalam kenyataannya hingga kini makna Pancasila masih sering dipahami atau ditafsirkan secara berbeda oleh setiap rezim politik-kebijakan.

Selain masih sering dipahami dan ditafsirkan secara berbeda, Pancasila juga masih sering diwacanakan hanya pada tataran ideologis, sebagai suatu konsepsi ideal. Pancasila belum cukup dibahas pada tataran empiris, bagaimana Pancasila menjadi kaidah penuntun (*guiding principles*) dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Padahal persoalan saat ini bukan lagi terletak pada tataran "ideologis" dengan berbagai interpretasinya, melainkan bagaimana Pancasila secara konkret dapat menjadi penuntun atau *guiding principles* dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; menjadi panduan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan kebijakan publik lainnya, sekaligus menjadi standar evaluasi dalam menilai keberhasilan implementasi setiap kebijakan tersebut.

Hal itu berarti persoalan saat ini adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai "*working ideology*", sebagai ideologi yang mampu menjadi panduan dasar untuk aksi dan sekaligus dasar evaluasi pada tataran praksis-empiris, pada tataran implementasi yang konkret pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi resmi negara Indonesia berbeda dengan ideologi-ideologi lain di dunia seperti Liberalisme/Kapitalisme, Komunisme ataupun Sosialisme. Namun demikian ada dimensi penting yang bisa dipelajari, yaitu bahwa dalam realitasnya ketiga ideologi di atas adalah *working ideology*, yang mempunyai mekanisme untuk mewujudkan nilai dan cita-cita ideologisnya dalam berbagai segi kehidupan masyarakatnya secara konkret.

Sebagai contoh, liberalisme dalam bidang politik mampu mewujudkan nilai-nilai kebebasan individual, pluralisme, dan penegakan hak-hak asasi manusia (HAM). Dalam bidang ekonomi, liberalisme dan kapitalisme yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas terbukti mendominasi ekonomi global.

Demikian pula negara-negara Eropa Barat penganut ideologi sosialis-demokrat yang mampu mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Demikian juga China yang menganut ideologi komunisme dengan prinsip *state owned and state controlled enterprise*, sekarang terbukti mampu menjadi salah satu negara kuat di dunia dalam bidang ekonomi dan penguasaan teknologi.

Semua kenyataan di atas menunjukkan bahwa baik liberalisme/kapitalisme, sosialisme, maupun komunisme yang dianut dan diterapkan di negara-negara tersebut, terlepas dari sisi kekurangannya, adalah merupakan *working ideology* yang mampu memandu perumusan kebijakan dan implementasinya dalam tataran praksis-empiris.

Belajar dari realitas tersebut, maka salah satu persoalan penting ke depan adalah bagaimana secara konkret Pancasila bisa menjadi *guiding principles* dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, menjadi *working ideology* yang mampu memandu perumusan kebijakan dan implementasinya dalam tataran praksis-empiris.

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah belum adanya kajian komprehensif dan sungguh-sungguh dari segi filsafat hukum dan filsafat politik untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dari *philosofische grondslag* yang bersifat ontologis dan epistemologis serta merupakan metanorma menuju ke ranah praksis aksiologis, termasuk transformasi ke dalam produk-produk hukum positif dan kebijakan publik. Demikian pula persoalan bagaimana mentransformasikan Pancasila dari Cita Negara dan Cita Hukum yang bersifat “ideologis” ke dalam kajian Pancasila secara akademis-ilmiah.

Seperti dikemukakan Yudi Latif dalam bukunya *Wawasan Pancasila* (2020), pada wawasan pengetahuan diperlukan pengakaran Pancasila yang diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan

paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dengan realitas-kebijakan.

## Kontekstualisasi Paradigma Pancasila dalam Ranah Tata Kelola

Berdasarkan paradigma Pancasila, pengembangan ranah tata kelola diarahkan untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat dengan nilai utamanya berlandaskan Sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Dengan demikian tatanan kenegaraan dan tatanan sosial politik yang hendak diwujudkan dilaksanakan atau dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara kesatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan). Kehendak mulia ini termanifestasikan dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

Secara kontekstual, Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung konsekuensi normatif yaitu sebagai hukum dasar yang berada di atas konstitusi, yang di dalamnya mengandung cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) negara Indonesia. Kristalisasi dari cita negara dan cita hukum itulah yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan;
2. Bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya;

3. Bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat;
4. Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD 1945, tapi kemudian dihilangkan dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Agar Pancasila bisa lebih bermakna secara kontekstual, maka cita negara dan cita hukum yang terkandung di dalamnya perlu dijabarkan dan implementasikan dalam kebijakan negara, yang mencakup prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara secara ideologis maupun teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai kesatuan tidak terpisahkan;
3. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat melalui musyawarah,ufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji secara yuridis;
4. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
5. Mewujudkan toleransi yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau sebaliknya mendiskriminasikan kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Persoalan sekarang yang masih perlu terus dikaji dan diupayakan terus-menerus adalah kontekstualisasi Pancasila dalam realitas-empirik, dalam pengertian Pancasila benar-benar menjadi panduan dasar dalam semua kebijakan tata kelola negara dan kehidupan politik serta sistem hukum nasional Indonesia saat ini dan masa depan.

Persoalan kontekstualisasi ini menjadi terasa relevan bagi bahkan urgen, bila diperhadapkan dengan realitas empirik baru setelah terjadinya empat kali amandemen atau perubahan atas UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Sebab empat kali amandemen tersebut telah membawa implikasi adanya perubahan mendasar dalam desain ketatanegaraan dan kehidupan politik secara keseluruhan, yang dikhawatirkan semakin menjauh dari ruh, spirit, dan menjauh dari cita-cita dan tujuan nasional yang terkandung dalam Pancasila.

Semua perubahan yang terjadi secara bertahap dan dalam waktu yang berbeda (1999-2002), ketika masuk dalam struktur UUD 1945, terjadi tanpa analisis dampaknya secara konsepsional baik terhadap organisasi maupun mekanisme penyelenggaraan kekuasaan, sehingga tafsir yang ada menghasilkan norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari sebagai penjabaran UUD 1945, tidak memperhitungkan secara optimal dampak perubahan yang kemudian, baik konsepsi maupun struktur dan keutuhan konstitusi (*the integrity of the constitution*) dari UUD 1945.

Salah satu perubahan mendasar dalam desain dan praktik tata kelola negara adalah direduksinya kedudukan dan fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga menyimpang dari pemikiran, cita-cita, dan maksud awal (*original intent*) saat UUD 1945 ditetapkan. Dalam pemikiran para bapak/ibu bangsa penyusun UUD 1945, lembaga MPR adalah manifestasi prinsip demokrasi Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Tempat dan pelembagaan dari prinsip demokrasi musyawarah mufakat itu adalah di MPR. Karena itu MPR dinyatakan sebagai “penjelmaan kedaulatan rakyat”, tempat di mana seluruh unsur atau golongan dalam masyarakat Indonesia melakukan musyawarah. Karena itu pula maka komposisi keanggotaan MPR mencerminkan representasi seluruh unsur dan kelompok dalam masyarakat, yaitu unsur partai politik (*political representation*), unsur wakil daerah (*regional representation*), juga unsur golongan (*functional representation*).

Selain itu sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, MPR juga berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisikan arahan-arahan dasar (*directive principles*) bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila. Dalam pengertian ini, menurut Yudi Latif, haluan negara mengandung sekurang-kurangnya dua haluan tuntunan, yakni haluan yang bersifat ideologis dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis.

Lembaga MPR dibentuk sebagai manifestasi dari spirit dan prinsip demokrasi yang terkandung dalam Sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi musyawarah mufakat, bukan demokrasi liberal berdasarkan suara mayoritas. Model demokrasi musyawarah mufakat mengandung pengertian yang sama dengan demokrasi perwakilan, demokrasi konsensus (Arend Lijphart) maupun demokrasi deliberatif (Habermas).

Dalam demokrasi musyawarah mufakat (demokrasi perwakilan, demokrasi konsensus, dan demokrasi deliberatif), syarat utama adalah adanya partisipasi rakyat secara luas (semua golongan tanpa kecuali) dalam proses musyawarah sebelum dicapai mufakat, tidak ditentukan oleh mayoritas (mayorokrasi) ataupun oleh kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi).

Perwujudan utama dari prinsip kedaulatan rakyat adalah demokrasi musyawarah mufakat yang dilembagakan melalui keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai *locus of sovereignty*. Sejak amandemen atas UUD 1945, kedudukan dan peran MPR direduksi sedemikian rupa, sehingga tidak lagi sesuai cita-cita awal sebagaimana dimaksudkan oleh bapak-bangsa pembentuk UUD 1945.

Melalui amandemen, ditetapkan MPR tidak lagi sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, komposisi keanggotaannya diubah dengan menghapus kedudukan Utusan Golongan; dan juga menghapus GBHN. Dengan amandemen dan khususnya dengan direduksinya kedudukan dan peran MPR, maka desain ketatanegaraan dan seluruh dinamika perkembangan tata kelola politik di Indonesia tampak semakin memperlihatkan karakter demokrasi liberal dengan segala eksese negatifnya.

### **Tantangan dan Peluang: Kini dan ke depan**

Persoalan utama di ranah tata kelola dan politikal institusional saat ini adalah bagaimana menata ulang desain dan praktik ketatanegaraan serta kehidupan politik demokratis yang sesuai dengan cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, khususnya sesuai dengan Sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Dengan empat kali amandemen konstitusi UUD 1945, praktik ketatanegaraan dan dinamika kehidupan politik Indonesia saat ini semakin mengarah ke arah praktik-praktik liberalisme dengan segala implikasinya. Salah satu implikasinya adalah semakin terabaikannya kedaulatan rakyat, semakin rendahnya tingkat partisipasi rakyat dalam proses pembangunan, lebih khusus lagi dalam kehidupan politik.

Pergeseran ke arah praktik-praktik liberalisme dalam tata kelola negara dan kehidupan politik, telah menjadi pintu masuk kekuasaan oligarki. Kedudukan oligarki yang kuat kemudian ikut mempengaruhi kebijakan dan implementasi kebijakan dalam ranah ekonomi, termasuk dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan tata kelola sumber daya alam. Kecenderungan ini melahirkan fenomena “Pemerintah Bayangan” (*Shadow State*).

Dengan menyadari semakin bergesernya orientasi tata kelola negara dan politik yang semakin menjurus ke praktik-praktik liberalisme dan menyimpang dari spirit Pancasila serta UUD 1945, maka diperlukan adanya semangat reformasi baru dan penyusunan agenda kerja untuk kembali ke fitrah cita negara, yaitu sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Pancasila.

Agenda utama adalah reaktualisasi Pancasila sebagai landasan ideal bagi seluruh kebijakan dalam ranah tata kelola politik, ekonomi, hukum, dan semua aspek kehidupan bangsa, yang diawali dengan mendesain ulang struktur dan mekanisme ketatanegaraan sesuai spirit Pancasila dan UUD 1945.

Relevansi bahkan urgensi dari tuntutan reformasi baru ini tercermin dari semakin meningkatnya wacana dalam berbagai kelompok masyarakat termasuk di berbagai perguruan tinggi, yang mendesak perlunya kaji ulang UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002. Bahkan MPR-RI masa bakti 2019-2024 juga merekomendasikan perlunya kaji ulang UUD 1945 hasil amandemen, sehingga desain ketatanegaraan dan praktik kebijakan tata kelola negara kembali dilaksanakan sesuai nilai-nilai Pancasila dan spirit awal UUD 1945.

# RANAH TATA SEJAHTERA



Betapapun hebatnya sebuah bangsa dalam ranah mental-spiritual (tata nilai) dan ranah institusional-politikal (tata kelola) belum menjamin sebuah bangsa mampu berkiprah dan bersaing di tingkat global. Apalagi dalam persaingan global yang semakin ketat yang ditandai antara lain dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu cepat, terutama pada aspek artificial intelligence, big data, dan connectivity, atau yang biasa disingkat ABC. Ranah yang harus diperkuat agar kekuatan nasional mampu “meradiasi” secara global adalah ranah material-teknologikal atau tata sejahtera.

Penjelasan tentang ranah material-teknologikal disampaikan oleh banyak pemikir. Dalam pandangan Toynbee dalam bukunya “A Study of History (1957)” misalnya, ide dan peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan (sumberdaya) material dan teknologi akan kuat mempengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Semakin tinggi teknologi sebuah peradaban, semakin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain.



Lebih dari itu, para pemikir lintas zaman dan lintas mazhab, meski dengan perspektif yang berbeda-beda, menunjukkan kesamaan kepedulian terhadap pentingnya memperhatikan keadilan kesejahteraan umum. Pemikir utilitarian, Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan umum sebagai basis ketahanan dan kebajikan sosial. Ukuran kesejahteraan umum digambarkan oleh Jeremy Bentham sebagai *“the greatest happiness for the greatest number”*.

Ranah material-teknologikal (tata sejahtera) yang dikembangkan terutama melalui pendekatan rezim produksi (*production regimes*), pada dasarnya merupakan kemampuan bangsa untuk mengelola kekayaan alamnya. Kemampuan bangsa mengelola kekayaan alamnya sangat menentukan posisi suatu bangsa pada kancah global. Banyak negara yang memiliki kekayaan alam melimpah tetapi tidak mampu mempengaruhi negara lain. Tetapi sebaliknya negara dengan kekayaan alam yang terbatas, mampu mempengaruhi negara lain karena memiliki penguasaan teknologi yang baik.

### **Pancasila sebagai *Working Ideology* dalam pandangan Ranah Tata Sejahtera**

Para pendiri bangsa telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan yang kemudian dirumuskan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan cita (konsepsi) negara yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa yaitu negara kesejahteraan dan negara keadilan berdasarkan Pancasila seperti itu, maka ada dua persoalan penting dalam membangun tata sejahtera yaitu bagaimana menumbuhkan kesejahteraan itu dan bagaimana mendistribusikannya secara berkeadilan. Dalam mendistribusikan kesejahteraan baik yang bersifat tangible maupun intangible harus didasari keadilan distributif menyangkut harta (*wealth*), kesempatan (*opportunities*) dan status kehormatan (*privilege*). Dengan prinsip ini maka dalam “Negara Keadilan Indonesia” pada dasarnya tidak boleh ada kesenjangan kesejahteraan antar golongan, maupun antar daerah/wilayah, dan antar generasi (keadilan vertikal).

Sedangkan untuk menumbuhkan kesejahteraan umum tersebut, sebagaimana dicanangkan oleh para pendiri bangsa, diupayakan dengan perekonomian merdeka, inklusif, dan berkeadilan; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai penguasaan negara atas “kekayaan bersama” serta atas cabang-cabang produksi yang penting, strategis, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak seraya memberi nilai tambah atas keunggulan komparatif (*comparative-advantage*) yang dimiliki dengan input pengetahuan dan teknologi untuk menjadi keunggulan kompetitif (*competitive-advantage*).

Dengan demikian maka berdasarkan Paradigma Pancasila, pengembangan ranah material-teknologikal (tata sejahtera) diarahkan untuk mentransformasikan kehidupan bangsa menuju masyarakat berkemakmuran yang berkeadilan (kemakmuran inklusif), dengan nilai utamanya berlandaskan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perekonomian merdeka, tentu mengandung konsep kemandirian yang sangat penting bagi kedaulatan bangsa sebagaimana diungkapkan Bung Karno dengan konsep “berdikari”-nya bahwa “Ekonomi kita nanti kita buat atas kemampuan kita sendiri, dengan modal kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri.” Dengan demikian maka kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Perlu dicatat bahwa berdikari dalam ekonomi seperti dalam Trisakti mengandung makna bahwa sebagai bangsa dalam mengelola SDA harus mampu mengatasi (membantu) diri sendiri (*prinsip self-help*), menentukan nasib sendiri (*self-determination*), dan menggunakan prinsip gotong-royong. Membangun dari semua untuk semua, dari rakyat untuk rakyat. Dalam kaitan ini, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk didorong dengan inovasi dan teknologi. Manfaat sosial (*social benefits*) dan manfaat ekonomi (*economic benefits*) akan terbangun dengan inovasi dan teknologi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan ekonomi inklusif adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. Inilah sesungguhnya tata ekonomi yang dituntut oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh negara harus menjamin kesamaan dan keadilan yang mengakui dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Pelibatan dan pemihakan kepada semua pihak harus menjadi konsensus tertinggi dalam setiap perumusan kebijakan yang diambil.

### **Kontekstualisasi Paradigma Ranah Tata Sejahtera dalam Pembangunan Nasional**

Sebagaimana diungkapkan banyak pemikir dunia termasuk oleh Sener dan Saridogan dalam bukunya *“The Effects of Science-Technology-Innovation on Competitiveness and Economic Growth (2011)*, negara-negara dengan kebijakan dan strategi ekonomi berbasis sains-teknologi-inovasi memiliki keunggulan dan keuntungan kompetitif berkelanjutan. Keunggulannya tidak hanya pada tingkat daya saing global, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi penciptaan kesejahteraan, serta dalam tata kelola daya beli domestik (*domestic purchasing power*) untuk mengoptimalkan pembentukan nilai tambah secara nasional dalam rantai nilai (*value chain*) dari hulu sampai hilir yang memperkuat kemandirian ekonomi.

Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah menjadi salah satu penciri utama dari negara maju. Penduduk negara maju identik dengan penguasaan atas iptek. Selain penciri lainnya, seperti, pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan dan pelayanan kesehatan yang terjamin, kecilnya angka pengangguran, ketimpangan yang rendah, serta tingkat ekspor yang lebih tinggi dibanding impor. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka pun sudah terbiasa menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka. Sebaliknya di negara-negara berkembang, penguasaan iptek masih menjadi kendala dan belum menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Termasuk di Indonesia, yang bahkan masih tertinggal dengan negara-negara di kawasan ini.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) juga telah menyebabkan terjadinya transisi paradigma perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (*Resource-Based Economy*) menjadi perekonomian yang berbasiskan sains dan teknologi (*Knowledge-Based Economy*). Kekuatan bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

Selain faktor-faktor yang disebut di atas, ada satu faktor yang menjadi constraint dalam tata sejahtera, bahkan dalam setiap ranah, yaitu “faktor waktu” dalam bentuk “time constraint”. Di satu sisi dalam satu hari satu malam kita mempunyai waktu 24 jam. Keterbatasan waktu ini dihadapkan pada perubahan-perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kemajuan teknologi. Time constraint yang dihadapi dalam tata sejahtera ini mendorong perubahan yang cepat khususnya di bidang teknologi yang dituntut untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi untuk memproduksi barang dan jasa secara cepat namun dengan kualitas yang baik. Pandemi Covid-19 yang telah terjadi di penghujung tahun 2019 semakin mendorong “faktor kecepatan” menjadi satu pertimbangan yang penting dalam ranah tata Sejahtera maupun ranah-ranah yang lain. Oleh karena itu penguasaan teknologi dan upaya yang berkelanjutan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui research and development (R&D) dan inovasi menjadi sangat penting.

Pergeseran paradigma ini juga berangkat dari asumsi bahwa menjadi bangsa yang makmur (*prosper*) itu beda dengan bangsa yang kaya (*rich, wealthy*). Sejumlah negara bisa menjadi kaya hanya karena memiliki satu atau dua sumber daya alam yang berlimpah. Namun, kekayaan seperti itu tidak bisa berkelanjutan, dan tidak bisa mendorong mobilitas vertikal secara luas. Untuk menjadi makmur (*prosper*), suatu perekonomian harus bisa menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan, yang bisa meluaskan mobilitas vertikal secara lebih inklusif. Untuk itu, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) demi kemandirian (kedaulatan) dan kemakmuran bangsa terasa mendesak.

Menghadapi perubahan paradigma ini, negara-negara Barat dan beberapa negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, konsisten mengerahkan sejumlah besar sumber-dayanya untuk menguasai Iptek yang pada ujungnya akan mengangkat kualitas hidup dan kesejahteraan bangsanya. Negara yang tidak mempunyai basis Iptek yang kuat, akan bergantung bahkan berpotensi ditelan oleh kemajuan negara-negara lain.

Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif kekayaan sumber daya alam ternyata belum mampu menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif dan mewujudkan kesejahteraan yang kita cita-citakan. Tidak heran kalau Gustav Papanek pada suatu diskusi ekonomi di Jakarta pada tahun 2014 mengatakan bahwa Indonesia terlalu terlena dengan kekayaan sumber daya alamnya sehingga disebut mengalami penyakit belanda (*dutch disease*).

Kalau bangsa Indonesia ingin maju, sejahtera, mandiri dan berdaulat dalam bidang ekonomi, serta berdaya saing global, maka sudah seharusnya bangsa ini mentransformasikan diri dari perekonomian berbasis ekstraktif, pertanian tradisional, dan manufaktur konvensional menuju ekonomi berbasis sains dan teknologi (*Knowledge Based Economy*). Untuk itu, mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan penguasaan teknologinya yang memang saat ini masih ketinggalan.

Rendahnya penguasaan teknologi Indonesia dapat kita ketahui dari beberapa indeks yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga internasional. Selain penguasaan masih rendah, ketergantungan Indonesia terhadap teknologi luar juga masih sangat tinggi. Kondisi inilah menjadi salah satu penyumbang bagi rendahnya tingkat kemandirian dan lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) bangsa Indonesia dalam percaturan global. Rendahnya penguasaan teknologi Indonesia antara lain disebabkan karena belum terbangunnya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan sains dan teknologi, baik pada aspek regulasi, birokrasi, alokasi sumberdaya, dan pengaturan kelembagaan.

### **Tantangan dan Peluang di Masa Kini dan Masa Depan**

Dalam mengejar ketertinggalan teknologi, Indonesia dapat belajar dari keberhasilan Negara-negara lain. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain dan studi literatur ada beberapa komponen elementer penggerak sistem inovasi teknologi sebuah Negara, antara lain adalah: (1) Kebijakan yang holistik; (2) Sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha yang sering disebut sebagai sinergi “*Triple Helix*”; (3) Pemberdayaan masyarakat, agar ruang-ruang pengembangan inovasi teknologi menjadi semakin luas dan merata; serta (4) Pengembangan prioritas unggulan.

Berlandaskan pada strategi Triple Helix, pengembangan sains dan teknologi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus ada upaya sinergetik dari ketiga pihak tersebut. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha, serta pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, terutama dalam mendorong proses hilirisasi yaitu proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada dunia usaha/industri atau masyarakat untuk penerapan hingga pemasarannya.

Sampai saat ini, proses hilirisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset/perguruan tinggi masih menghadapi berbagai masalah, terutama adanya jurang yang sangat lebar antara lembaga riset/perguruan tinggi di satu sisi, dan dunia usaha/industri di sisi lain. Lebarnya jurang ini menyebabkan proses hilirisasi menjadi fase yang sangat kritis sehingga sering disebut sebagai “Lembah Kematian (*Valley of Death*)” dari inovasi. Dalam konteks inilah peran intermediasi pemerintah/birokrasi sangat diperlukan.

Dalam kolaborasi kelembagaan Triple Helix tersebut, dunia usaha/industri berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Sehingga, inovasi yang berkembang tidak terbatas pada *efficiency innovation* atau *sustaining innovation* melainkan juga dapat menciptakan pasar baru (*market-creating innovation*). Dalam pengembangan sains dan teknologi, selama ini kita berada dalam jebakan negara dominan, bahwa segalanya harus oleh negara. Kondisi ini menjauhkan kita dari inovasi. Untuk keluar dari jebakan itu, pengembangan sains dan teknologi tidak bisa lepas dari peran dunia usaha. Tanpa peran dunia usaha, inovasi teknologi tidak mungkin akan berkembang. Peran strategis inilah yang seharusnya selalu disadari oleh dunia usaha kita. Oleh karena itu, dunia usaha juga perlu diperkuat. Pengusaha sebagai bagian dari masyarakat harus ambil tanggung jawab atas kemajuan teknologi bangsa ini.

Selain sinergi tiga pihak kelembagaan tadi, pengembangan inovasi teknologi berbasis pemberdayaan masyarakat juga perlu terus ditingkatkan. Dengan pemberdayaan masyarakat, ruang-ruang pengembangan inovasi teknologi menjadi semakin luas dan merata sehingga pembangunan ekonomi berkelanjutan juga akan terwujud di masyarakat. Kebijakan pengembangan inovasi teknologi berbasis pemberdayaan masyarakat juga dilakukan Cina untuk mempercepat penguasaan teknologi yang dicanangkan dalam program “Made-In China 2025” sejak Mei 2015, sehingga banyak produk-produk Cina berbasis teknologi justru dihasilkan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro “*Home Industry*”.

Selain berbagai hambatan/kendala tadi, kita juga masih menghadapi kendala “budaya (kultural)” sebagaimana diungkapkan oleh Simon Philpot dalam bukunya: *“Rethinking Indonesia: Post-colonial Theory, Authoritarianism and Identity”* (2000), yaitu ketidakmampuan menciptakan ‘imajinasi kultural’ (*cultural imagination*). Menurutny, bangsa Indonesia kurang mampu membangun imajinasi komprehensif yang dituangkan ke dalam visi bangsa. Bangsa tanpa imajinasi akan hidup di dalam bingkai imajinasi orang lain. Bangsa Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang “kaya gagasan” dan bukan “miskin gagasan”.

Sebuah bangsa menjadi besar karena kemampuannya membangun “imajinasi” masa depan, yang sudah barang tentu harus disertai perencanaan dan usaha sistematis untuk mencapainya. Lihat saja imajinasi Amerika Serikat tentang “kota ilmu dan teknologi” yang melahirkan Silicon Valley, imajinasi India sebagai “negeri perangkat lunak”, dan imajinasi Cina sebagai “negeri perangkat keras”.

Oleh karena itulah dalam kaitan membangun “imajinasi kultural” dalam mengejar ketertinggalan teknologi, hal mendasar yang harus dilakukan adalah perubahan “mindset” dan “Visi Iptek” Indonesia. Indonesia harus menghilangkan mindset “kesejahteraan yang diperoleh dengan cara penguasaan sumber daya alam” yang akan melahirkan kolonialisme dan imperialisme (merkantilisme). Harus diakui, sebagian besar dari masyarakat kita masih beranggapan bahwa teknologi itu identik dengan manufaktur, “digitalisasi”, bahkan sebatas penggunaan internet dan komputer.

Visi Iptek sangat diperlukan untuk mendorong dan mengikat semua pihak ke dalam kesatuan langkah pembangunan iptek, membuat kebijakan dan memperjelas posisi penetrasi Iptek ke dalam pembangunan. Beberapa Negara seperti Cina, Korea, India, bahkan Malaysia yang saat ini mempunyai basis Iptek yang kuat, dimulai dengan meletakkan visi iptek yang benar sehingga kebijakan-kebijakan ipteknya menunjang.

Untuk meletakkan visi iptek Indonesia ke depan serta mengurangi berbagai hambatan/kendala dalam peningkatan sains dan teknologi tentu dibutuhkan suatu kepemimpinan yang mampu mensinergikan semua stakeholders sains dan teknologi.

Dalam pengembangan sistem inovasi teknologi nasional perlu mempertimbangkan “Prioritas Unggulan” yang dimiliki Indonesia. Lihat saja Thailand dan Vietnam. Mereka konsentrasi dalam mengembangkan inovasi teknologi pertanian dan pangannya, bukan manufaktur. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia memberikan prioritas pada pengembangan inovasi teknologi yang bisa memberi nilai tambah terhadap comparative advantage (kekhasan potensi) Indonesia antara lain pada sektor: (1) pertanian dan pangan; (2) kesehatan dan farmasi; (3) pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) kelautan dan maritim (5) energi dan sumber daya alam dengan didukung pengembangan konstruksi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemilihan lima sektor strategis ini bukan berarti menganggap kurang pentingnya sektor-sektor yang lain, namun langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya ungkit bagi kemajuan bangsa secara berkelanjutan sesuai potensi berdasar comparative advantage yang dimiliki. Hal ini juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang dan jasa impor.

## PENUTUP

Sebagai kesimpulan, modul ini telah menguraikan konsep Tiga Ranah Pancasila sebagai suatu pendekatan komprehensif dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Dengan menelaah Ranah Tata Nilai, Tata Kelola, dan Tata Sejahtera, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dapat diterapkan sebagai ideologi kerja (*working ideology*) dalam membangun bangsa yang berkeadaban, adil, dan sejahtera.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, penerapan nilai-nilai Pancasila harus lebih dari sekadar wacana. Ia harus menjadi dasar dalam merancang peraturan perundangan sampai kepada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Ibaratnya Pancasila bagaikan jiwa senantiasa menyemangati pembangunan peradaban, dan bagaikan darah yang mengalir dalam seluruh tubuh penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera, yaitu: pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat; melibatkan partisipasi rakyat secara luas; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; dan pembangunan yang menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara berkeadilan. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga sebagai ideologi kerja dan menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam menanamkan pemahaman tentang Pancasila kepada generasi muda. Melalui sistem pendidikan yang berkebudayaan berbasis pada paradigma Pancasila, kita dapat membentuk karakter warga negara yang tidak hanya memiliki intelektualitas yang tinggi, tetapi juga memiliki integritas, nasionalisme, dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan yang berkebudayaan dibangun dengan merujuk kepada gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang tiga aspek penting pendidikan (Trimarta Pendidikan) yaitu: kebangsaan, etika, dan logika. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara sistem pendidikan, kebijakan publik, serta nilai-nilai budaya lokal dalam membentuk warga negara yang unggul dan membangun karakter bangsa (nation and character building).

Keberlanjutan penerapan Tiga Ranah Pancasila juga bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan mampu menjadi agen perubahan yang positif. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya hidup dalam ranah teori dan dokumen negara, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata yang memperkuat persatuan dan ketahanan bangsa..

Akhir kata, Yayasan Darma Pancasila menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Modul ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila senantiasa menjadi landasan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

# Daftar Pustaka dan Sumber Rujukan

## Sumber Utama

Aliansi Kebangsaan, Memperadabkan Bangsa. Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.

## Ranah Tata Nilai

- 1.Latif, Y. (2020). Pendidikan yang berkebudayaan: Histori, konsepsi, dan aktualisasi pendidikan transformatif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- 2.Nilai Keindonesiaan: Tiada Bangsa Besar Tanpa Budaya Kokoh. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- 3.Menggalang ketahanan nasional dengan paradigma Pancasila Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019.

## Ranah Tata Kelola

- 1.Latif, Yudi. Negara Parupurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011)
- 2.Latif, Yudi. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan (Edisi Komprehensif). (Jakarta: Penerbit Mizan, 2020)
- 3.Asshiddiqie, Jimly. Pancasila: Konstitusi Berbangsa dan Bernegara (2020)
- 4.Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 (2009)
- 5.Yuhana, Abdy. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Gramedia, 2025)

# Daftar Pustaka dan Sumber Rujukan

## Ranah Tata Sejahtera

### Buku

1. Acemoglu, Daren & Robinson, James A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. (London: Profile Books, 2012).
2. Acemoglu, Daren & Robinson, James A. The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. (New York: Penguin Press, 2019).
3. Auty, Richard M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London: Routledge.1993
4. Bahar, Safroedin dan Tangdililing, A.B. Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996).
5. Bentham, Jeremy. Introduction to Morals and Legislation.(New York: Hafner Publishing Co, 1948)
6. Chomsky, Noam. Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy. (New York: Metropolitan Books, 2006)
7. Damanhuri, Didin, dkk. Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. (Bogor: IPB Press, 2019)
8. Harnish, Verne. The Greatest Business Decisions of All Time. (New York: Fortune Books, 2012)
9. Humaidi, Wildan M. Konstitusionalitas Demokrasi Ekonomi: Tafsir Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. (Malang: Intrans Publishing, 2019)
10. Joesoef, Daoed. Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018).
11. Latif, Yudi. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan (Edisi Komprehensif). (Jakarta: Penerbit Mizan, 2020)
12. Nachrawi, Gunawan. BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat : Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis. (Bandung: Penerbit Cendekia Press, 2021)
13. Naisbitt, John. Mind Set: Reset Your Thingking and See the Future. Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta: Penerbit Daras Books, 2007).
14. Perman, Roger, et.al. Natural Resource and Environmental Economics.Third Edition. (Harlow: Pearson Education Limited, 2003)

# Daftar Pustaka dan Sumber Rujukan

15. Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. (New York: The Free Press, 1989)
16. Powell & Snellman. The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology. 2004
17. Sampurno. H. Knowledge-Based Economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
18. Toynbee, Arnold J. A Study of History. (Oxford: Oxford University Press, 1957)
19. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Understanding Knowledge Societies. (New York: United Nations Publication, 2005)
20. Zuhail. Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008)

## Peraturan

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
4. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pangan
7. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Peraturan Presiden RI Nomor: 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional 2016-2050
9. Instruksi Presiden Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi

# Daftar Pustaka dan Sumber Rujukan

## Jurnal

1. Alfitri. "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.
2. Amalina, Dyah Hapsari, dkk. "Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur", dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol.2 No.2, (Bogor: IPB, Desember 2013).
3. Anwar, Aminuddin. "Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa", dalam Jurnal Economia, Volume 13, Nomor 1, April 2017, (Jakarta: UII, 2017)
4. Daly, Herman E. "Toward Some Operational Principles of Sustainable Development", dalam Ecological Economics. Elsevier, Volume 2, Issue 1, April 1990
5. Drucker, Peter F. "Reflections of a Social Ecologist", dalam Society, May/June. 1992
6. Drucker, Peter F. "The Age of Social Transformation" dalam The Atlantic Monthly, pp. 53-80, November 1994.
7. Evers, Hans-Dieter. "Transition Towards a Knowledge Society: Malaysia and Indonesia Compared". Dalam Jurnal University Kebangsaan Malaysia. Januari 2002.
8. Hadiyono, V. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya" dalam Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, (Semarang: Unika, 2020)
9. Hayes, Adam "Technical Progress Function Definition". Investopedia, Updated April 2021
10. Hoesein, Zainal Arifin. "Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945", dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23, (Jakarta: Universitas Islam As-Syafi'iyah, Juli 2016)
11. Kariyasa, Ketut dan Suryana, Achmad. "Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Pengurangan Pemborosan Pangan: Strengthening Food Security by Reducing Wasteful Food Consumption" dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 10 No. 3, September 2012 : 269-288.

## Daftar Pustaka dan Sumber Rujukan

12. Kasmawati, Yuni. "Human Capital dan Kinerja Karyawan: Suatu Tinjauan Teoritis" dalam *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 3 No. 4, Jun 2017, 265-280
13. Latif, Yudi. "Sosiokultur sebagai Basis Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", dalam *Jurnal Sioteknologi* Volume 13, Nomor 3, Desember 2014, (Jakarta: Reform Institut, 2014)
14. Matei, C. B., & Margareta, O. "Knowledge Management in a Future Acceptance", dalam *Jurnal Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 11(2), 277 281. 2011
15. Mincer, Jacob. "Economic Development, Growth of Human Capital, and the Dynamics of the Wage Structure" dalam *Journal of Economic Growth*. Vol. 1, issue 1, 29-48, 1996
16. Rotberg, Robert A. "The New Nature of Nation States Failure", dalam *The Washington Quarterly*, Volume 25, Number 3, 2002
17. Sachs, Jeffrey D; Warner, Andrew M. "Natural Resource Abundance and Economic Growth", NBER Working Paper 5398, National Bureau of Economic Research, Inc, (Cambridge: NBER, December 1995)
18. The Economist Intelligence Unit & Barilla Center for Food & Nutrition Foundation (BCFN). 2017.
19. Thurow , Lester C. Globalization: "The Product of a Knowledge-Based Economy", dalam *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 570, 2000.
20. Wulandari, Winda dan Asih, Anna Maria." Perilaku Rumah Tangga terhadap Food Waste di Indonesia: Studi Literatur", Makalah dalam Seminar Nasional Teknik Industri Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta; UGM, 5 Oktober 2020)
21. Zulhamdani, Muhammad dan Putera, Prakoso Bhairawa. "Penegakan Keadilan Sosial terhadap Akses Ilmu Pengetahuan Menuju Masyarakat Berpengetahuan (Knowledge Society)" dalam *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Volume: 15 Nomor 2, (Jakarta: LIPI, 2020)

# Yayasan Dana Darma Pancasila

---

## Sekretariat

 [www.danadarmapancasila.org](http://www.danadarmapancasila.org)

 [kontak@danadarmapancasila.org](mailto:kontak@danadarmapancasila.org)

 Wisma Nugra Santana, Lt.9  
Jalan Jendral Sudirman,  
Jakarta Pusat